

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. LAZNAS Global Zakat dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejatinya bukanlah satu kesatuan tetapi memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Hal ini berawal ketika Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dengan kegiatan mulai dari tanggap darurat, pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf. Seiring berjalannya waktu ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas dan wilayah yang lebih luas (nasional dan internasional). Oleh sebab itu, ACT tidak bisa lagi mengelola wakaf, zakat, maupun qurban dalam satu yayasan ACT, sehingga agar kegiatan pengumpulan harta melalui zakat, wakaf dan qurban tetap dilakukan, ACT kemudian membuka yayasan Global Zakat, Global Wakaf dan Global Qurban yang masing-masing memiliki presiden, setelah memiliki banyak yayasan, maka dibuatlah perusahaan induk (*holding company*) yang dapat mengelola bagian keuangan dan bisnis berupa GIP (Global Islamic Philanthropy) yang saham terbesarnya dimiliki oleh ACT sebesar 50 %, Global Zakat 20 % dan sisa lainnya dimiliki Global Wakaf dan Global Qurban.
2. Sumber dana zakat yang dikelola oleh LAZNAS Global Zakat ACT Sumbar adalah segala bentuk dana zakat yang diterima dari para mustahik, dana zakat yang diterima tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga

menerima dalam bentuk barang. Selain itu, LAZNAS Global Zakat tidak hanya menerima dana zakat dari perorangan/individu tetapi juga menerima dan menyalurkan donasi dari institusi.

3. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, LAZNAS Global Zakat dari ACT Sumbar masih mengalami beberapa kendala, diantaranya muzaki yang masih berpaku pada penyaluran dana zakat secara pribadi, padahal seharusnya zakat disalurkan melalui amil zakat, dalam proses pengelolaan juga terdapat kendala yang dikarenakan masih kurangnya integrasi antara LAZ-LAZ yang ada di Sumatera Barat. Dari ACT Sumbar (Global Zakat Sumbar) sendiri tidak ada kendala berarti, hanya kekurangan Sumber Daya Manusia untuk fokus mengelola zakat sehingga kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat, dimana kegiatan ACT 80% lebih focus kepada aksi kemanusiaan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan mampu bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga-lembaga Amil Zakat yang ada untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran zakat yang benar, baik yang dilakukan oleh BAZNAS ataupun LAZ-LAZ, serta lembaga audit keuangan dana zakat dapat bekerja secara profesional.
2. Inegrasi antar LAZ-LAZ yang ada agar dapat dihidupkan kembali serta dikembangkan agar terjalin koordinasi yang lancar, hal ini akan

memudahkan dalam penyaluran dana zakat agar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang zakat diharapkan lebih efektif dan efisien dalam mengatur pengelolaan dana zakat.

